SALINAN

# BUPATI MOROWALI UTARA
# PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap warga negara yang ketersediaannya dijamin oleh negara melalui media cetak dan media penyiaran;
b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah merupakan sarana komunikasi massa yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta sebagai kontrol dan perekat kehidupan sosial;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral tidak komersial dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio republik Indonesia.
2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut LPPL-RPD adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

3. Dewan Pengawas adalah organ LPPL-RPD Kabupaten Morowali Utara yang berfungsi mewakili pemerintah, praktisi penyiaran, dan masyarakat, yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL-RPD Kabupaten Morowali Utara.
4. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
5. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
9. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

## BAB II
## BENTUK DAN KEDUDUKAN
### Pasal 2

(1) LPPL-RPD berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

LPPL-RPD berkedudukan di Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

## BAB III
## TUGAS LPPL - RPD
### Pasal 4

LPPL-RPD mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.

### Pasal 5

(1) LPPL-RPD Daerah berfungsi sebagai media informasi bidang :
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;

c. ekonomi;
d. kebudayaan;
e. keagamaan;
f. hiburan yang sehat;
g. kontrol sosial; dan
h. pelestariaan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

(2) LPPL-RPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi publik.

(3) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
a. keikutsertaan dalam siaran;
b. evaluasi;
c. iuran penyiaran; dan
d. sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV
## SIFAT DAN KEGIATAN
### Pasal 6

LPPL-RPD baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiaranya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

### Pasal 7

(1) LPPL-RPD menyelenggarakan kegiatan siaran lokal dan nasional.

(2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL-RPD dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan kerjasama terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

## BAB V
## PERIZINAN
### Pasal 8

(1) Sebelum menyelenggarakan penyiaran RPPL-RPD wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

(2) Untuk memperoleh izin menyelenggarakan penyiaran sebagaimana pada ayat (1) LPPL-RPD mengajukan permohonan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

(3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Izin penyelenggaraan penyiaran LPPL-RPD berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2) Untuk perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana pada ayat (1), LPPL-RPD wajib menyampaikan laporan jangka waktu berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran kepada menteri.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin penyelenggaraan penyiaran.

BAB VI
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 10

(1) Organisasi LPPL-RPD terdiri atas:
    a. Dewan Pengawas; dan
    b. Dewan Direksi.
(2) Susunan organisasi LPPL-RPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 11

(1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati bagi Lembaga Penyeiaran Publik local atau usul DPRD, setelah melalui terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
(2) Calon Dewan Pengawas diusulkan oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
(3) Jika Calon Dewan Pengawas yang diusulkan oleh Bupati tidak mendapat persetujuan dari DPRD, Bupati mengusulkan calon Dewan Pengawas pengganti.
(4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengusulan dan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Jumlah Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur :
    a. Perangkat Daerah;
    b. praktisi penyiaran; dan
    c. masyarakat.

(2) Ketua Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh Dewan Pengawas.
(3) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:
a. memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi; dan
b. menetapkan program umum 5 (lima) Tahun LPPL-RPD.

Pasal 14

Dewan Pengawas memiliki tugas:
a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi;
b. Mengawasi siaran LPPL-RPD;
c. Menjamin bahwa LPPL-RPD tetap berorientasi pada kepentingan publik;
d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL-RPD.

Pasal 15

(1) Persyaratan untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :
    a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara, memenuhi kulifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
    d. Sehat jasmani dan rohani;
    e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak bercela;
    f. Bagi yang berstatus Aparatur Sipil Negara harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
    g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
    h. Bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
    i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

(2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang terdiri atas :
   a. Kartu Tanda Penduduk;
   b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
   c. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
   d. Foto copy Ijazah dan Traskrip Nilai;
   e. Pas Foto Warna (4x6) 2 Lembar.

Pasal 16

(1) Dewan Pengawas berhenti sebelum masa kerjanya berakhir apabila :
   a. Meninggal dunia;
   b. Mengundurkan diri; dan
   c. Berhalangan tetap.
(2) Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati sebelum masa kerjanya berakhir apabila :
   a. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   b. Melakukan tindakan yang merugikan LPPL-RPD;
   c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
   d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.

Pasal 17

(1) Dewan Pengawas yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
(2) Apabila putusan pengadilan menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 18

(1) Jika Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, Bupati mengangkat Dewan Pengawas pengganti antar waktu.
(2) Ketentuan lebih Lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas Pengganti antar waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi
Pasal 19

(1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana diamksud pada Pasal 15 dan Pasal 16 secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi.

Pasal 20

(1) Jumlah Dewan Direksi paling banyak 5 (lima) orang.
(2) Masa kerja Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(3) Besaran dan jenis penghasilan dewan direksi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dewan Direksi berwenang :
a. Menjabarkan program umum yang ditetapkan Dewan Pengawas;
b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL-RPD Kabupaten Morowali Utara yang berstatus bukan pegawai ASN dan bukan pegawai Honor Daerah atas persetujuan Dewan Pengawas;
c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL-RPD Kabupaten Morowali Utara; dan
d. Menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan LPPL-RPD Kabupaten Morowali Utara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Dewan Direksi bertugas :
a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
c. Turut mengembangkan seni dan budaya serta nilai-nilai spiritual masyarakat/khalayak di Kabupaten Morowali Utara; dan
d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 23

(1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL-RPD kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
(2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL-RPD diawasi oleh Bupati, Dewan Pengawas, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB VII
SUMBER BIAYA
Pasal 24

(1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL-RPD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara dan sumber pendapatan lainnya yang sah.
(2) Sumber Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Iuran penyiaran;
    b. Siaran iklan; dan
    c. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

(1) Pengguna pelayanan jasa siaran LPPL-RPD dikenakan biaya jasa siaran.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 65,04/2019.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA TOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut amanat Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berkewajiban membentuk peraturan daerah sebagai landasan yuridis atas pembentukan badan hukum LPPL-RPD.

LPPL-RPD tidak sekedar sebagai sarana hiburan dan pusat penyebaran informasi yang menjadi hak asasi masyarakat, tetapi LPPL-RPD diharapkan sebagai sarana pendidikan non formal dan informal yang dapat meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk karakter masyarakat yang tolerans, agamais, patriotis, serta menjunjung tinggi nilai budaya dan keberagaman demi terwujudnya kerukunan hidup masyarakat morowali utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

LPPL-RPD merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyebarkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan layanan pemerintah dan pembangunan daerah. Olehnya, keberadaan LPPL-RPD harus bersifat independen dan netral dengan berorientasi pada pelayanan sosial (*social oriented)* bukan bukan mencari keuntungan (*profit oriented).* Serta bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental Masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integritas masional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa dan daerah.

Sebagai lembaga yang *social oriented,* maka LPPL-RPD dalam melaksanakan siaran harus:

1. menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
2. mencerminkan keberagaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta menghindari isu yang berpotensi menimbulkan persoalan SARA;

3. programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional yang di dalamnya mengandung dan kumpulan identitas dan budaya daerah.
4. materi siaran harus bervariasi dengan mengutamakan konten lokal.

Dengan demikian LPPL-RPD akan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak tergantung pada dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran RPPL-RPD Kabupaten Morowali Utara harus memenuhi persyaratan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berkala adalah setiap 4 (empat) bulan dan apabila ada keadaan yang luar biasa Bupati dapat meminta laporan kepada Dewan Direksi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 42.